

BAB V

PENUTUP

Bab V skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab Penutup ini akan disimpulkan seluruh hasil analisis pelanggaran terhadap martabat manusia oleh tindakan TPPO menurut dokumen deklarasi *Dignitas Infinita*. Kemudian, akan diberikan saran kepada Gereja, pemerintah, masyarakat luas dan kaum perempuan dan anak.

5.1 Kesimpulan

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, teologis, moral, dan hak asasi manusia. Berdasarkan analisis dokumen deklarasi *Dignitas Infinita*, TPPO tidak hanya merampas kebebasan dan hak-hak dasar korban tetapi juga bertentangan dengan prinsip *imago Dei* yaitu sebuah keyakinan yang isinya adalah bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah dan memiliki nilai intrinsik yang tak tergantikan. Eksploitasi terhadap manusia dalam kasus-kasus TPPO mereduksi manusia menjadi objek alias komoditas, sehingga praktik ini jelas sangat bertentangan dengan hukum alam, norma moral universal, dan ajaran sosial Gereja Katolik yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap kaum rentan.

Praktik ini mencerminkan kegagalan sistemik masyarakat global dalam menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, di mana korban sering kali berasal dari kelompok marginal yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, dan ketiadaan perlindungan hukum. Dokumen deklarasi *Dignitas Infinita* secara tegas menolak segala bentuk instrumentalisasi manusia, menegaskan bahwa martabat manusia bersifat inheren dan tidak dapat dikompromikan demi kepentingan ekonomi atau kekuasaan.

Dari perspektif teologis, TPPO bertentangan dengan misi Yesus Kristus yang membawa pembebasan dan pemulihan martabat manusia. Narasi Alkitabiah,

khususnya dalam Kejadian 1:26-27 dan Lukas 4:18-19, menegaskan bahwa manusia berhak atas kebebasan dan kehidupan yang bermartabat. Sementara itu, dokumen *Dignitas Infinita* dan ajaran Paus Fransiskus dalam *Fratelli Tutti* menyerukan perlawanan terhadap struktur dosa yang melanggengkan ketidakadilan, termasuk ketimpangan ekonomi dan budaya objektifikasi yang mendorong praktik TPPO.

Pemikiran teologis seperti yang dikemukakan oleh Santo Thomas Aquinas dan Santo Agustinus juga menegaskan bahwa kebebasan adalah hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan, sehingga perbudakan dan eksploitasi merupakan penyimpangan dari tatanan ilahi. Dengan demikian, Gereja memiliki peran profetis untuk tidak hanya memberikan pertolongan karitatif, tetapi juga mendorong perubahan struktural yang mengatasi akar masalah TPPO, seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan lemahnya penegakan hukum.

Dalam kerangka hak asasi manusia, TPPO melanggar prinsip-prinsip fundamental yang dijamin dalam instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Palermo Protocol*. Pelanggaran ini mencakup perampasan kebebasan, eksploitasi seksual, kerja paksa, serta perlakuan tidak manusiawi yang meninggalkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang. Oleh karena itu, penanganan TPPO memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum, perlindungan korban, pencegahan, dan transformasi struktural untuk mengatasi akar masalah seperti kemiskinan, migrasi tidak aman, dan ketidakadilan sistemik.

Selain itu, pendekatan *restorative justice* harus menjadi prioritas untuk memulihkan hak-hak korban, termasuk akses terhadap rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, dan kompensasi hukum. Inisiatif global seperti kerja sama antarnegara dan penguatan kerangka hukum internasional juga penting untuk memutus jaringan perdagangan orang yang bersifat transnasional.

Secara moral, TPPO merupakan dosa struktural yang memerlukan respons kolektif berbasis prinsip subsidiaritas dan solidaritas. Gereja Katolik, melalui *Dignitas*

Infinita, menekankan tanggung jawab umat beriman untuk terlibat dalam advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan pendampingan korban sebagai bentuk konkret dari iman yang berkeadilan. Dengan demikian, pemberantasan TPPO bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan imperatif moral dan teologis untuk mewujudkan peradaban yang menghargai martabat setiap manusia sebagai citra Allah.

Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa TPPO merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Melalui dokumen *Dignitas Infinita*, Gereja dipanggil untuk memperjuangkan dan berpihak kepada mereka yang martabatnya direndahkan dengan cara diperdagangkan. Karena itu, perlawanan terhadap TPPO harus didasarkan pada paradigma integratif yang memadukan wawasan teologis, analisis kritis sosial, dan tindakan transformatif. Hanya melalui pendekatan multidisipliner dan kerja sama kemitraan (*partnertship*) global, martabat manusia dapat dipulihkan dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang merendahkan nilai kemanusiaan.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Gereja

Selama hidupnya, Yesus selalu menunjukkan keberpihakan-Nya kepada mereka yang tertindas, lemah, miskin, dan terpinggirkan dari masyarakat. Keberpihakan Yesus ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama karena diciptakan menurut dan segambar dengan Allah. Misi ini kemudian diteruskan oleh para Rasul hingga saat ini oleh Gereja. Karena itu, Gereja dipanggil untuk berpihak pada orang-orang yang kecil, termasuk mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, agar martabat mereka tidak diinjak-injak atau direndahkan oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan mendalami dan mengimplikasikan pesan-pesan dalam dokumen *Dignitas Infinita*, Gereja dapat mendorong umat, khususnya orang-orang kecil, untuk melawan berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang. Gereja juga dapat

mengadvokasi para korban TPPO dengan mendesak pemerintah supaya menguatkan sistem hukum tentang pemberantasan TPPO.

5.2.2 Untuk Pemerintah

Salah satu penyebab maraknya kasus perdagangan orang adalah lemahnya sistem hukum. Selain itu, banyak penyelenggara negara yang terkooptasi dengan perusahaan dan terlibat dalam kasus perdagangan orang. Dalam konstitusi negara Indonesia, pemerintah harus melindungi warganya. Karena itu, dalam hal ini pemerintah mesti kembali kepada perintah konstitusi dan bukan perintah perusahaan.

Pemerintah seharusnya melindungi warganya dari kasus TPPO dengan menguatkan sistem hukum dan memberikan hukuman kepada para pelaku. Selain itu, dalam upaya mencegah kasus TPPO, pemerintah dapat memberikan sosialisasi agar masyarakat yang hendak pergi kerja di luar negeri mesti mengurus semua dokumen di kantor imigrasi, sehingga mereka tidak menjadi pekerja ilegal.

5.2.3 Untuk Masyarakat Luas

Dalam terang dokumen *Dignitas Infinita*, setiap manusia memiliki martabat yang melekat sejak diciptakan, tidak tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, atau biologisnya. Oleh karena itu, masyarakat luas diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia perlu memahami bahwa memperdagangkan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pengambilan organ tubuh merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Kesadaran ini harus menjadi dasar dalam setiap tindakan sosial dan relasi antarmanusia. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menolak segala praktik yang mereduksi nilai manusia hanya sebatas fungsi ekonomis atau seksual.

5.2.4 Untuk Kaum Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban TPPO karena kondisi sosial, ekonomi, dan kultural yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, informasi, serta perlindungan hukum. Dalam konteks ini, upaya preventif perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran kritis terhadap modus-modus yang kerap digunakan pelaku, seperti janji pekerjaan, pendidikan, atau pernikahan yang menyesatkan. Penting bagi perempuan dan anak untuk berhati-hati terhadap tawaran yang tidak jelas legalitasnya. Selain itu, penguatan jaringan sosial dan keluarga menjadi elemen krusial dalam mencegah pelaku TPPO. Dengan memperkuat hubungan sosial dan keluarga, perempuan dan anak memiliki sistem dukungan yang dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda bahaya dan mengambil langkah pencegahan. Penggunaan teknologi dan media sosial juga harus dilakukan secara bijak dengan menjaga kerahasiaan data pribadi serta mewaspadaai interaksi yang mencurigakan. Di samping itu, kaum perempuan dan anak perlu melakukan pendampingan psikologis dan penguatan spiritual untuk membentuk ketahanan mental ketika menghadapi tekanan, bujukan, maupun ancaman dari pelaku TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2005.
- Santoso, Budi dan Rina Wahyuni, (ed). *Kamus Ilmu Pengetahuan Umum*. Jakarta: Penerbit Ilmu, 2005.
- Shadyli, Hasan. *Ensiklopedia Indonesia*. Vol. V dan VI. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

DOKUMEN

- Benediktus XVI, Paus. “Pidato kepada Peserta Sidang Umum Akademi Kepausan untuk Kehidupan”. 13 Februari 2010. *Insegnamenti* VI/1, 2011.
- Dikasteri untuk Ajaran Iman. *Deklarasi tentang Martabat Manusia*. Penerj. Th. Eddy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2024.
- Dokumen Gerejawi. *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa*. Penerj. Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011.
- Fransiskus, Paus. “Ensiklik Fratelli Tuti”. Penerj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Penerangan KWI, 2020.
- , *Evangelii Gaudium*. Penerj. F. X. Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2014.
- Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Penerj. R. Hardawiryana SJ. Cetakan IX. Jakarta: Penerbit Obor, 2008.
- Pontificium Consilium de Iustitia et Pace. *Compendium of the Social Doctrine of the Church*. No. 5. USCCB Publishing, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC). *Toolkit to Combat Trafficking in Persons Global Programme Against Trafficking in Human Beings*. United Nations New York, 2008.

United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC). "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention on Transnational Organized Crime". *Palermo*. 15 November 2000.

Yohanes Paulus II, Paus. "Pidato pada Konferensi Umum Ketiga Keuskupan Amerika Latin". 28 Januari 1979. III.1-2. *Insegnamenti* II/1, 1979.

BUKU

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Penerbit CV. Remadja Karya, 1987.

Ajhur, Kayyis F. *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penerbit Media Pustaka, 2019.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Astuti, Juli dan Fifik Wiryani. "Gender, Kekerasan dan HAM". Dalam H.A. Syafi'I Ma'arif, (ed). *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhamadiyah, 2003.

Augustine. *De Civitate Dei*. Vol. 9. London: Liverpool University Press, 2018.

-----, *The Trinity*. Trans. Edmund Hill. Brooklyn, New York: New City Press, 1991.

Bales, Kevin. *Disposable People New Slavery in the Global Economy*. Berkeley: University of California Press, 2012.

Bruckert, Samantha dan Michel Parent. *Human Trafficking and Gender Inequality a Sociological Perspective*. Toronto: University of Toronto Press, 2002.

Ceunfin, Frans, (ed). *Hak-hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Politik*. Jilid 1. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.

- Chamim, Mardiyah. *Membongkar Jaringan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2007.
- Chang, William. *Menjadi Lebih Manusiawi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Chant, Sylvia. *Gender Generation and Poverty Exploring the Feminisation of Poverty in Africa, Asia and Latin America*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.
- Dewantara, Ki Hajar. *Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Taman Siswa, 1967.
- Djunatan, Stephanus. “Nilai Filosofis Sila II Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam Dwikokratno dan Lani, (ed). *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021.
- El Hafiz, Subhan dan Eko A. Meinarno. *Psikologi Indonesia*. Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2019.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013.
- Gallagher, Anne T. *The International Law of Human Trafficking*. New York: Cambridge University Press, 2011.
- Green, Penny dan Tony Ward. *Globalizing Human Rights Human Trafficking and Social Justice*. London: Sage Publications, 2004.
- International Organization for Migration. *Counter Trafficking Strategy Report 2020*. Geneva: IOM Publications, 2020.
- , *Counter-Trafficking Handbook*. Geneva: IOM Press, 2009.
- , *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*. Jakarta: Penerbit IOM Indonesia, 2016.
- Indrati, Maria Farida. *Perdagangan Manusia di Indonesia Tantangan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018.
- Jebadu, Alexander, (ed). *Manusia Bukan Kambing Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual Beli Manusia*. Maumere: Ledalero, 2021.

- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makasar: Penerbit CV Social Politic Genius, 2019.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Penerj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kara, Siddharth. *Sex Trafficking Inside the Business of Modern Slavery*. New York: Columbia University Press, 2017.
- Keith, J. *Human Trafficking and it's Social Implications*. London: Oxford University Press, 2003.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Modul Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Penerbit KemenPPPA, 2021.
- Khotijah, Siti. *Pengantar Hukum Internasional dan Pemberantasan Perdagangan Manusia*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2017.
- Lazar, Sian, (ed). *The Anthropology of Citizenship A Reader*. Malden: Wiley Blackwell, 2013.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Dokumen Pembela Hak Asasi Manusia*. Penerj. Elsam. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999.
- Magnis Suseno, Frans. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok dalam Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- , *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Mangunwijaya, Yusuf Bilyarta. *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1983.
- Munandar, Aris. *Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Korban*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2012.
- Nugroho, Bambang. *Trauma Psikologis pada Korban Perdagangan Orang*. Bandung: Penerbit Humaniora, 2008.
- Nuraeny, Henny. *TPPO Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

- Parker, John R. L. *The Human Trafficking a Global Perspective*. New York: Routledge Press, 2004.
- Protokol Palermo. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. New York: United Nations Press, 2000.
- Rajagukguk, Erman. *Sejarah Hukum Indonesia dari Perbudakan hingga Perdagangan Manusia*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2020.
- Ramadhan, Ahmad. *Kejahatan Internasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2022.
- Rismawati. *Eksplorasi Seksual dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2015.
- Saleh Attamimi, Abdullah Hamid, (ed). *Perdagangan Orang di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum dan HAM*. Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2009.
- Santoso, Heru. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi dalam Perdagangan Orang*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014.
- Saraswati, Rika. *Hukum dan Gender Perspektif Perlindungan Perempuan dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2016.
- Scarpa, Silvia. *Trafficking in Human Beings Modern Slavery*. USA: Oxford University Press, 2008.
- Setyawati, Novia. *Psikologi Korban Perdagangan Manusia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- Shelley, Louise. *Human Trafficking a Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Sunarto, Kamanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Penerbit Humaniora Utama, 1997.
- United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC). *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna: UNODC Press, 2020.
- Wibowo, Agustinus. *Menjadi Korban Studi Psikologis Perdagangan Manusia di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Penerbit Galang, 2012.

Yohanes Paulus II, Paus. *Teologi Tubuh*. Penerj. Antonius Widuri. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

Yuwono, Soetedjo, et al. *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2005.

JURNAL

Akoit, Yohanes Vianey F. “Nietzsche Untuk Para Tenaga Kerja Indonesia”. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 15:1, 2024, 47-71.

Antasari, Rr Rina. “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan”. *Journal of Gender Studies*, 8:1, 2018, 53-70.

Arfika, et. al. “Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia”. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2:4, 2024, 67-83.

Koesriyanto. “Penyebab dan Dampak Perdagangan Orang di Indonesia”. *Jurnal Sosial Indonesia*, 8:1, 2018, 174-182.

Kurniasari, Alit. “Faktor Risiko Anak menjadi Korban Eksploitasi Seksual”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5:3, 2016, 113-134.

Maharsih, Dian. “Dinamika Perdagangan Orang di Era Globalisasi Kasus Pekerja Migran Indonesia”. *Jurnal Sosial dan Politik*, 6:3, 2019, 211-138.

Mirsel, Robert and Yohanes Celvianus Manehitu. “Komoditi yang disebut Manusia Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media”. *Jurnal Ledalero*, 13:2, 2017, 365-398.

Munthe, Riswan. “Perdagangan Orang (trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7:2, 2015, 184-192.

Mutiah, Siti. “Perdagangan Orang di Indonesia Perspektif Hukum dan Sosial”. *Jurnal Hukum*, 5:2, 2016, 134-146.

Palulungan, Lusia. “Anak-anak dalam Perdagangan Orang Dampak dan Strategi Perlindungan”. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 5:2, 2020, 234-248.

- Potts, LeRoy G. "Global Trafficking in Human Beings Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prevent Trafficking in Persons". *The George Washington International Law Review Geo*, 3:5, 2003, 227-234.
- Pranowo, Yogie. "Kepentingan Diri dan Martabat Manusia". *Jurnal Focus*, 4:1, 2023, 81-92.
- Rama, Astrid Dwi, et. al. "Jugun Ianfu Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945". *Cronologia*, 1:3, Maret 2020, 169-182.
- Sarina dan M. Ridwan Said Ahmad. "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Pekerja di Kawasan Industri Makassar". *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1:2, Juli 2021, 64-71.
- Siahaan, Tiarna. "The Misi sebagai Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Suatu Studi terhadap Kasus TPPO". *Journal of Theology and Christian Mission*, 1:1, 2024, 76-94.
- Simamora, Andreas. "Strategi Pencegahan Perdagangan Orang di Indonesia: Analisis Faktor Risiko Sosial Ekonomi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50:3, 2020, 435-450.
- Syamsuddin, S. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban". *Sosio Informa*, 6:1, 2020, 16-35.
- Wulandari, et. al. "Faktor Penyebab dan Langkah Intervensi pada Fenomena Perdagangan Manusia Pendekatan Perspektif Terintegrasi Untuk Praktik Pekerjaan Sosial Internasional". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5:3 (2024), 166-179.
- , "Kelemahan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17:2, 2021, 125-136.
- Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Justitia Jurnal Hukum*, 2:1, 2018, 105-126.

MANUSKRIP

- Eddyono, et al. "Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya". *Paper*, Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

- Hayon, Bertholomeus Doraya. “Katekese Umat Sebagai Upaya Pencegahan Human Trafficking di NTT”. *Skripsi*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif, Ledalero, 2023.
- Khotijah, Siti. “Analisis Faktor Pendorong Migrasi Warga Klaten ke Jakarta”. *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2008.
- Laos, Denis Adigama. “Model Praksis Teologi Kontekstual dalam Merespon Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur”. *Disertasi*, Universitas Kristen Duta Wacana, 2024.
- Meszaros Gilmore, Luke Joseph Guimond. “Emmanuel Mounier’s Singular and Relational Person A Communitarian Personalist Understanding of Personhood”. *Dissertation*, University of Ottawa, 2023.
- Monang, Widia Lilis. “Relevansi Konsep Thomas Aquinas tentang Iman dan Akal Budi dalam Pengakuan Gereja Toraja”. *Disertasi*, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2023.
- Nadeak, Herman. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban TPPO di Indonesia”. *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2021.
- Nule, Gregorius. “Moral Sosial Praksis Hidup Orang Beriman dalam Masyarakat”. *Materi Kuliah*. Maumere: STFK Ledalero, 2017.
- Wiranto, E dan Sri Suwartini Waston. “Philosophical Groundwork for Multicultural Education”. *Proceeding of the URECOL*, 2021.

MAJALAH

- World Health Organization. “Human Organ Trafficking and Its Global Impact”. *Bulletin of the World Health Organization*, 2019.

INTERNET

- Anti Slavery International. “What Is Modern Slavery?”. Dalam *Anti Slavery.org*. Diakses dari <https://www.antislavery.org>. Diakses pada tanggal 05 April 2025.
- Chang, William dan Lianto. “Manusia Memperdagangkan Manusia?”. *Jurnal Ledalero*. Diakses dari <https://ejurnal.iftkledalero.ac.id>. Diakses pada tanggal 05 April 2025.

- Chuzafah, Yuniyanti. “Trafficking Bukan Soal Moral”. Dalam *Jurnal Perempuan*.
Org. Diakses dari <menurut Yuniyanti Chuzafah, mantan Ketua Komnas
 Perempuan, perdagangan perempuan>. Diakses pada tanggal 03 April 2025.
- Dahuri, Deri. “Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan”. Dalam
Media Indonesia. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora>. Diakses
 pada tanggal 12 November 2024.
- Divisi Perempuan TRUK-F. “Journeying Together to End Human Trafficking”. Dalam
Divisiperempuantrukf.org. Diakses dari [https://divisiperempuantrukf.org/serv-
 ice/-journeying-together-to-end-human-trafficking-compassion-in-action-for-
 transformation](https://divisiperempuantrukf.org/service/-journeying-together-to-end-human-trafficking-compassion-in-action-for-transformation). Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.
- Heriani, Fitri Novia. “Kompleksitas Penegakan Hukum *Human Trafficking* di
 Indonesia”. Dalam *Hukum Online*. Diakses dari [https://www.hukumonline.co-
 m/stories/article/](https://www.hukumonline.com/stories/article/). Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- International Labour Organization (ILO). “Perlindungan Responsif Gender bagi
 Pekerja Migran Indonesia”. Dalam *ILO.org*. Diakses dari <https://www.ilo.org>.
 Diakses pada tanggal 05 April 2025.
- , *Counter-Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants*. Diakses dari
<https://www.iom.int/counter-trafficking>. Diakses pada tanggal 04 April 2025.
- Janati, Firda dan Novianti Setuningsing. “Jarnas Anti TPPO Catat Ada 248 Kasus
 Perdagangan Orang Sepanjang 2024 dan 87 Korbannya Anak-Anak”. Dalam
Kompas.com. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal
 03 April 2025.
- Kamil, Irfan dan Ihsanuddin. “SBMI Ungkap ada 251 Kasus Tindak Pidana
 Perdagangan Orang di Tahun 2024”. Dalam *Kompas*. Diakses dari [https://nas-
 ional.kompas.com/read](https://nasional.kompas.com/read). Diakses pada 16 November 2024.
- Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 26 Tahun Komnas
 Perempuan Satu Suara Wujudkan Cita-Cita untuk Penghapusan Kekerasan
 terhadap Perempuan”. Dalam *KOMNAS Perempuan.go.id*. Diakses dari [https:
 //komnas-perempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-
 peringatan-26-tahun-komnas-perempuan](https://komnas-perempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-26-tahun-komnas-perempuan). Diakses pada 03 April 2025.

- Mabes Polri. “Iming-iming iPhone Baru, Remaja 15 Tahun di Brebes Jadi Korban TPPO”. Dalam *Media Hub*. Diakses dari <<https://mediahub.polri.go.id>>. Diakses pada tanggal 03 April 2025.
- Machmudi, M. Iqbal Al. “Kasus TPPO Sepanjang 2024 Capai 698 Kejadian Korban Terbanyak LakiLaki”. Dalam *Media Indonesia*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Muryadi, Mugi. “Sejarah dan Dampak Perdagangan Orang di Indonesia”. Dalam *Indonesiana*. Diakses dari <https://www.indonesiana.id>. Diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Pradipta, Krisna. “Daftar Kasus Perdagangan Orang 2024”. Dalam *Tempo*. Diakses dari [https://www.tempo.co/infografik/daftar kasus perdagangan orang 2024](https://www.tempo.co/infografik/daftar-kasus-perdagangan-orang-2024). Diakses pada tanggal 16 November 2024.
- Rachmawati. “Kasus Eks Kapolres Ngada, Siapa Mahasiswi F yang Diduga Terlibat dalam Perdagangan Anak?”. Dalam *Kompas.com*. Diakses dari <Kasus Eks Kapolres Ngada, Siapa Mahasiswi F yang Diduga Terlibat dalam Perdagangan Anak?>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2025.
- Revanda, Han. “SBMI 1.800 Lebih Orang Buruh Migran Terindikasi Kuat Sebagai Korban TPPO”. Dalam *Tempo.com*. Diakses dari <<https://www.tempo.co/ekonomi/sbmi-1-800-lebih-buruh-migran-indonesia-jadi-korban-perdagangan-orang-sepanjang-2019-2024-33173>>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Syamsuddin dan Azlinda Azman. “Psychosocial Needs for Child Trafficking Victim”. Dalam *The Asian Conference on the Social Sciences 2014 Official Conference Proceedings 0094*. Diakses dari <https://paper.iafor.org.pdf>. Diakses pada tanggal 03 April 2025.
- Tim Redaksi. KEMLU RI Pulangkan 46 WNI Korban TPPO di Myanmar, 1 Eks Anggota DPRD”. Dalam *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2025.
- UNODC. “Kata Pengantar”. Dalam *UNODC*. Diakses dari <https://www.unodc.org>. Diakses pada tanggal 05 April 2025.

Yohanes Paulus II, Paus. Discourse to the Third General Conference of the Latin American Episcopate. Puebla, Meksiko, 28 Januari 1979. Dalam *Vatikan.va*. Diakses dari <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii>. Diakses pada tanggal 05 April 2025.